

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Penetapan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Riil) Pengadilan Agama Bogor Nomor: 01/Pdt.Eks.Put/PA.Bgr/2018 atas Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 1031/Pdt.G/2015/PA.Bogor Jo. Nomor: 143/PDT.G/2017/PTA.Bdg Jo. Nomor: 139 K/AG/2018 Jo. Nomor: 62 PK/AG/2020 antara:

H. RUDY YUSUF BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Juni 1950, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Gg. Hasbunallah 1 Nomor 11, RT. 004 RW. 01, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan salinan akta "KUASA" tanggal 28 Nopember 2022 Nomor: 03 yang dibuat di hadapan Notaris – PPAT ARYA SYAHRIR RIFASY, SH., bertindak selaku kuasa atau pemegang kuasa dari ahli waris almarhum MANGSOER RADEN H. DALEM, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Aum Muharam, SH., advokat dan konsultan hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aum Muharam, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11 A, Jalan Cilendek Timur Raya, Kota Bogor, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Juli 2023 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 30/VII/966/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 14 Juli 2023, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pemanding**;

melawan

1. **H. RM. DANANG SADEWA, S.H., M.H**, alamat Jalan Azimar III No. 22, Rt. 05/09 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

2. **H. R. AYI IBRAHIM, ST.**, alamat Bumi Cibinong Endah Blok C.1 No. 06, Rt. 001/009, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;
3. **R. FIRMAN HAMDANI**, alamat Kp. Subang Wetan RT. 008/005, Kelurahan Subang jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dahulu sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;
4. **DIMAS RESTU NUGROHO, SH.**, alamat Jalan Lolongok No. 26, RT. 003/12, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dahulu sebagai **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **SUPRIATNA, SE.**, beralamat di Jalan Raya Tajur Gg. Adi Sahid No. 18, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan I** sekarang **Turut Terbanding I**;
6. **IWAN SETIAWAN, S.IP.**, beralamat di Pangeran Ashogiri RT. 01 RW. 05, Kelurahan tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan II** sekarang **Turut Terbanding II**;
7. **GUNAWAN ARIFIN**, diketahui beralamat terakhir di Kp. Kaum Kidul RT. 01 RW. 05, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur (atau setidaknya tidaknya masih berada di wilayah Republik Indonesia), dahulu sebagai **Turut Terlawan III** sekarang **Turut Terbanding III**;
8. **AZWAR**, diketahui beralamat terakhir di jalan Jayadiningrat Nomor 22, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Serang (atau setidaknya tidaknya masih berada di wilayah Republik Indonesia), Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, dahulu sebagai **Turut Terlawan IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;
9. **EDI SUPRIATIN, A.Md.**, beralamat di Jalan Raya Tajur Gg. Adi Sahid No. 17, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan V** sekarang **Turut Terbanding V**;
10. **HJ. SITI JUBAEDAH**, diketahui beralamat terakhir di Jalan Pesantren RT. 002 RW. 006, Desa Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota

Bogor (atau setidaknya-tidaknya masih berada di wilayah Republik Indonesia), dahulu sebagai **Turut Terlawan VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

11. **TAUFIK HIDAYAT**, beralamat di Gang Emad RT. 004 RW. 005, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;
12. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat cq. Walikota Bogor cq. Kepala Kecamatan Bogor Timur cq. Kepala Kelurahan Kelurahan Katulampa**, berkedudukan di Jalan Raya Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;
13. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Bogor (dahulu Kantor Inspeksi IPEDA Bogor cq. Kantor Dinas Luar Tk I Kota Bogor)**, berkedudukan di Jalan IR. H. Juanda No. 64 Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;
14. **Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman-Pemda Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan X** sekarang **Turut Terbanding X**;
15. **Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;
16. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor cq. Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah**

Kecamatan Sukaraja dahulu Kantor Urusan Agama/PPAIW Wilayah Kecamatan Kedung Halang, berkedudukan di Jalan Dharmais No. 3 RT. 05/RW. 01 Kelurahan Cimandala – Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

17. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor cq. Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Bogor Timur**, berkedudukan di Jalan Riau No. 5 Kelurahan Baranangsiang, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Terlawan XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I, Terlawan IV dan Turut Terlawan IX tentang gugatan Ne Bis In Idem;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.13.005.000,00 (tiga belas juta lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Pelawan/Kuasa Hukumnya, Terlawan I/Kuasa Hukumnya, Terlawan IV/Kuasa Hukumnya, Turut Terlawan IX tanpa hadirnya Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII, Turut Terlawan

VIII, Turut Terlawan X, Turut Terlawan XI, Turut Terlawan XII, Turut Terlawan XIII;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 4 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terlawan I untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I pada tanggal 7 Desember 2023, Terlawan II untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II pada tanggal 6 Desember 2023, Terlawan III untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III pada tanggal 7 Desember 2023, Terlawan IV untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV pada tanggal 6 Desember 2023, Turut Terlawan I untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 8 Desember 2023, Turut Terlawan II untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 7 Desember 2023, Turut Terlawan III untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 7 Desember 2023, Turut Terlawan IV untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV pada tanggal 6 Desember 2023, Turut Terlawan V untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V pada tanggal 8 Desember 2023, Turut Terlawan VI untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI pada tanggal 7 Desember 2023, Turut Terlawan VII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII pada tanggal 7 Desember 2023, Turut Terlawan VIII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII pada tanggal 8 Desember 2023, Turut Terlawan IX untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX pada tanggal 8 Desember 2023, Turut Terlawan X untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X pada tanggal 6 Desember 2023, Turut Terlawan XI untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI pada tanggal 8 Desember 2023, Turut Terlawan XII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII pada tanggal 6 Desember 2023 dan kepada Turut Terlawan XIII untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII pada tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai ketentuan yang berlaku, namun Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor masing-masing tanggal 12 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pelawan/Kuasa Hukumnya, Terlawan I/Kuasa Hukumnya, Terlawan IV/Kuasa Hukumnya, Turut Terlawan IX tanpa hadirnya Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII, Turut Terlawan VIII, Turut Terlawan X, Turut Terlawan XI, Turut Terlawan XII, Turut Terlawan XIII dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 4 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding I, Terbanding IV dan Turut Terbanding IX. Dalam Pokok Perkara dengan menyatakan Perlawanan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pembanding mendalilkan “**tidak mengetahui dan tidak diberitahukan**” tentang adanya Penetapan Eksekusi *a quo*, termasuk terjadinya pelaksanaan putusan (Eksekusi Riil) pada hari Selasa, 04 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor: 01/Pdt.Eks.Put/2018 Jo. Nomor: 1031/Pdt.G/2018/PA.Bogor Jo. Nomor: 143/PDT.G/ 2017/PTA.Bdg Jo. Nomor: 139 K/AG/2018 Jo. Nomor: 62 PK/AG/2020” dan Pembanding mendalilkan “**tidak pernah digugat ataupun ditarik masuk sebagai pihak berpekara atau bersengketa**” dalam perkara perdata sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 1031/Pdt.G/PA.Bgr/2015 tanggal 16 Februari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 12 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 139 K/AG/2018 tanggal 26 Februari 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 62 PK/AG/2020 tanggal 12 Mei 2020, Baik Sebagai Terlawan Maupun Turut Terlawan Oleh Para Terlawan Dan Para Turut Terlawan, Sehingga Perlawanan Pelawan diajukan sesuai menurut ketentuan yang berlaku, baik waktu maupun alasan” (selengkapnya terurai dalam Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga... tanggal 14 Juli 2023);

Bahwa atas Perlawanan dari Pembanding tersebut Terbanding I, Terbanding IV dan Turut Terbanding IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan Perlawanan Pembanding tersebut *ne bis in idem* karena subyek hukum dan atau obyek hukum dalam perkara *a quo* sama dengan perkara-perkara terdahulu yang telah diputus baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun PK dan putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan tersebut antara lain:

1. Putusan perkara Gugatan Perlawanan (Derden Verzet) Eksekusi Riil objek tanah Wakaf Katulampa 1849 (Wakif R. A. WIRANATA) di

Pengadilan Agama Bogor Nomor: 311/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 08 September 2020 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 284/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 636 K/AG/2021 tanggal 04 Oktober 2021 – dengan pihak Penggugat Pelawan RUDI YUSUF dkk. (para Ahli Waris Mangsoer Rd. H. Dalem) dan para Tergugat Terlawan di antaranya adalah Nazhir Tanah Wakaf Katulampa *in casu* para Terlawan I dan IV;

2. Gugatan Pembatalan Wakaf Katulampa 1849 sebagaimana Putusan Nomor: 536/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 18 Oktober 2022 yang mana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyatakan bahwa **GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM;**
3. Gugatan Pembatalan APAIW dan telah diputus sebagaimana Putusan No. 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada tanggal 29 Mei 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 208/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 6 September 2023 yang mana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyatakan bahwa **GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM;**

Bahwa selain eksepsi dengan dalil gugatan perlawanan Pembanding ne bis in idem Terbanding pun mendalilkan Pembanding tidak mempunyai *legal standing* dan mendalilkan kekurangan pihak *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam repliknya menyatakan “bahwa secara faktual dan substansial, sekalipun obyek eksekusi *a quo* telah diberikan status hukum dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 1031/Pdt.G/PA.Bgr/2015 tanggal 16 Pebruari 2017 Jo. Putusan Penadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 143/Pdt.G/PTA.Bdg tanggal 12 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor; 139 K/AG/2020 tanggal 26 Pebruari 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 62 PK/AG/2020 tanggal 12 Mei 2020, namun kenyataannya terhadap obyek eksekusi yang sudah dinyatakan sebagai Wakaf Khas Katulampa 1849 ternyata masih mengandung cacat hukum dan tidak sempurna, ...”;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum atas obyek eksekusi sebagaimana tersebut dalam Penetapan Pelaksanaan Putusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor tersebut di atas atas Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/PA.Bgr/2015 tanggal 16 Februari 2017 sehingga status hukum atas obyek tersebut telah selesai dan proses yang ada sekarang adalah fase pelaksanaan dari isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas obyek eksekusi yang terkandung dalam putusan yang telah bekekuatan hukum tetap tersebut telah pernah diajukan gugatan dengan obyek yang sama, dengan demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan: *"Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka karena obyek dalam perkara *a quo* sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksepsi Terbanding I, Terbanding IV dan Turut Terbanding IX harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Terbanding I, Terbanding IV dan Turut Terbanding IX yang selainnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

